



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Datu Insad Telp. (0512) 21039 Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR : 421.9 / 707 / Disdik / 2010  
TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
DI KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2010**

- MENIMBANG :**
- bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - bahwa pemberian ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;
  - bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
- MENGINGAT :**
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah TK II Tanah Laut, TK II Tapin dan Daerah TK II Tabalong;
  - Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
  - Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Daerah No.16 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut ;
  - Peraturan Daerah No.28 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 ;
- MEMPERHATIKAN :**
- Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 821.22/023.S1/BKD tanggal 09 Maret 2005 tentang pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut ;
  - Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pelaihari Nomor 421.2 / 233 / UPT Pend -Plh/ 2010 tanggal 14 Mei 2010;


**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA :** Memberikan Ijin Operasional kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **SAKINAH** yang beralamat Jl.Niaga Gg.Teluk Baru Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA :** Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan ijin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pelaihari  
Pada Tanggal : 14 Mei 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANAH LAUT,

  
H. Hasbullah Mahlan.M.M.Pd

NIP. 195361611978021004